

## JATUH TEMPO PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DI PEKANBARU DIPERPANJANG, INI PENJELASANNYA



Sumber gambar:  
[https://bkd.siakkab.go.id/pbb\\_p2](https://bkd.siakkab.go.id/pbb_p2)

Bank Riau Kepri Syariah Bengkalis selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempermudah masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui QRIS BRK Syariah, pembayaran PBB-P2 ini akan semakin mudah dan cepat.

Masyarakat cukup membuka website dengan alamat <https://qris.brksyariah.co.id> selanjutnya pilih menu “Pajak” pada *dashboard*, lalu pilih “PBB”.

Langkah selanjutnya pilih kode biller sesuai dengan PBB Kabupaten mana yang akan dilakukan pembayaran, misalnya “Kabupaten Bengkalis”, lalu lanjut memasukan Nomor Objek Pajak (NOP), pilih tahun PBB yang akan dibayar setelah itu klik “*Generate*”.

Setelah muncul QRIS, pastikan nominal yang akan dibayar sesuai dengan tagihan, lalu scan QRIS tersebut dengan menggunakan BRK Syariah Mobile dan lakukan pembayaran. Bukti pembayaran QRIS dari BRKS Mobile tersebut sudah bisa menjadi alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk administrasi di Pemerintahan.

*Branch Manager* BRKS Bengkalis Badraini menyebutkan, belum lama ini pihaknya bersama Bapenda Kabupaten Bengkalis menggelar sosialisasi tata cara pembayaran pajak daerah melalui QRIS BRK Syariah. Acara itu diikuti oleh Para kolektor desa yang berada di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dan dihadiri langsung Kabid Penagihan dan Keberatan Boyke Lefino.

"Saat ini untuk pembayaran pajak daerah seperti PBB-P2 dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus datang ke kantor BRK Syariah maupun kantor Bapenda Bengkalis, yaitu

dengan cara pembayaran melalui QRIS BRK Syariah. Kami juga mempraktekkan secara langsung bagaimana cara pembayaran pajak daerah menggunakan Mobile Banking BRK Syariah," kata Badraini, Senin (9/12/2024).

Badraini juga menegaskan transaksi pembayaran bisa diselesaikan dalam hitungan menit sehingga tidak menguras waktu dan tenaga untuk mendatangi kantor Bapenda atau kantor BRK Syariah.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/117926/2024/12/10/lebih-mudah-dan-cepat-masyarakat-bisa-bayar-pbbp2-pakai-qrisk-brk-syariah/#sthash.vGae9cDG.H2k7MPuo.dpbs>, Lebih Mudah dan Cepat, Masyarakat Bisa Bayar PBB-P2 Pakai QRIS BRK Syariah, 10/10/2024;
2. <https://www.riauonline.co.id/bisnis/read/2024/12/10/bayar-pbb-p2-lebih-mudah-dan-cepat-pakai-qrisk-brk-syariah>, Bayar PBB-P2 Lebih Mudah dan Cepat Pakai QRIS BRK Syariah, 10/12/2024.

#### **Catatan:**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Pengertian Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan pengertian Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

1. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

2. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sematamata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
7. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit) atau yang sejenis;
8. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya dengan Nilai Jual objek Pajak (NJOP) tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
9. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Dasar Pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Besaran persentase NJOP atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

1. kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
3. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, objek pajak diklasifikasikan menjadi:

1. objek pajak PBB Sektor Perkebunan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan;
2. objek pajak PBB Sektor Perhutanan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perhutanan;
3. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi;
4. objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi;
5. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan mineral atau batubara; dan
6. objek pajak PBB Sektor Lainnya meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kelautan, yang;
  - a. selain diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kecuali yang sudah diatur dalam peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
  - b. selain objek pajak PBB Sektor Perkebunan, objek pajak PBB Sektor Perhutanan, objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, atau objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau